



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Nur Aeni binti Dulla, tempat dan tanggal lahir Barru, 10 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bottoe, Desa Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 01 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Ayu Lestari binti Jamaluddin, usia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Bottoe, Desa Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Suardi bin Aris, usia 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan pada Perusahaan Batu Bara di Palembang, tempat kediaman di Dusun Tanrung II, Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
2. Bahwa ayah kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Jamaluddin Ganing telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 di sebabkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 43/KM/KT/TRL/VI/2020, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanete, tertanggal 30 Juni 2020;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.488/KUA.21.15.07/PW.01/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Suardi bin Aris dengan Ayu Lestari binti Jamaluddin dengan alasan anak Pemohon, Ayu Lestari binti Jamaluddin, masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon, Ayu Lestari binti Jamaluddin dengan lelaki Suardi bin Aris sudah saling mengenal dan menjalin hubungan pacaran yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon, Ayu Lestari binti Jamaluddin berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Ayu Lestari binti Jamaluddin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Suardi bin Aris;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 73311020907190004, Tanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Lestari binti Jamaluddin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-10062020-0016, Tanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Nomor B.488/KUA.21.15.07/PW.01/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, Nomor Nomor 43/KM/KT/TRL/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Abd. Malik binAbdullah, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, saksi adalah sepupu Pemohon dan tinggal tidak jauh dari rumah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanete Rilau, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Ayu Lestari binti Jamaluddin;
- Bahwa saat ini Ayu Lestari binti Jamaluddin berusia 17 tahun 4 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Suardi bin Aris;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Ayu Lestari binti Jamaluddin sudah saling kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;
- Bahwa keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui bahkan keluarga Suardi bin Aris sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran untuk menikahkan Suardi bin Aris dengan Ayu Lestari binti Jamaluddin;

- Bahwa Ayu Lestari binti Jamaluddin dan Suardi bin Aris setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Rusmiati binti Jafar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan tinggal tidak jauh dari rumah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanete Rilau, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon. Anak tersebut bernama Ayu Lestari binti Jamaluddin;
- Bahwa saat ini Ayu Lestari binti Jamaluddin berusia 17 tahun 4 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon yang bernama Suardi bin Aris;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Ayu Lestari binti Jamaluddin sudah saling kenal dekat dengan Suardi bin Aris;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama;
- - Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui jika keluarga Suardi bin Aris sudah datang ke keluarga Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Suardi bin Aris dengan Ayu Lestari binti Jamaluddin;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ayu Lestari binti Jamaluddin, umur 17 tahun 4 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Suardi bin Aris, umur 24 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Rilau berdasarkan surat Nomor B.488/KUA.21.15.07/PW.01/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Ayu Lestari binti Jamaluddin adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun 4 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tanete Rilau, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Rilau menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Abd. Malik bin Abdullah dan Rusmiati binti Jafar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ayu Lestari binti Jamaluddin, saat ini berumur 17 tahun 4 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Suardi bin Aris, berumur 24 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Rilau menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 4 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ayu Lestari binti Jamaluddin, umur 17 tahun 4 bulan 4 hari, untuk menikah dengan lelaki bernama Suardi bin Aris, umur 24 tahun 4 bulan 4 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ayu Lestari binti Jamaluddin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Suardi bin Aris di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226,000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Br



Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)